



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN,
SURAT TEGURAN DAN PENGENAAN SANKSI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka perlu diatur mengenai Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Surat Teguran dan Pengenaan Sanksi Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Surat Teguran dan Pengenaan Sanksi Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 20);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 21);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 23);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 24);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, SURAT TEGURAN DAN PENGENAAN SANKSI PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Pengelola Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang membidangi Pendapatan Daerah dan diberi kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Restoran...

8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Jatuh Tempo adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
21. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
22. Sanksi Administratif adalah sanksi (hukuman) yang diberikan sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya.

BAB II

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, SURAT TEGURAN DAN PENGENAAN SANKSI PAJAK DAERAH

Pasal 2

Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu :

- a. Pajak Restoran, 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak ;

b. Pajak Hotel...

- b. Pajak Hotel, 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak ;
- c. Pajak Reklame, 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan pajak ;
- d. Pajak Penerangan Jalan, 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak ;
- e. Pajak Sarang Burung Walet, 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak ;
- f. Pajak Air Tanah, 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan pajak ;
- g. Pajak Parkir, 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak ;
- h. Pajak Hiburan 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak ;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 3

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari libur/ dispensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/ Provinsi.

Pasal 4

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan untuk semua jenis pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Apabila sampai batas akhir waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.

(2) Terhadap Wajib...

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang melampaui batas waktu ketentuan ayat (1) akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Surat Teguran dan Pengenaan Sanksi Pajak Daerah mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *15 Maret* 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *15 Maret* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR .23